



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
 - b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyer-taan modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
 - c. bahwa dilingkungan Pemerintah Kabu-paten Daerah Tingkat II Semarang telah dilakukan usaha-usaha penyer-taan modal secara kerjasama pihak ketiga;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dipandang perlu ditugaskan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah j.s. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventarisasi, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- g. Penyertaan Modal Daerah ialah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau memanfaatkan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga, dengan suatu imbalan tertentu;
- h. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
- i. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

B A B II

T U J U A N

Pasal 2.....

Pasal 2

- (1). Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.
- (2). Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

B A B III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap

terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan dijual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.

- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris.

- (5) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :

- a. Identitas masing-masing Pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal dari Pihak Daerah;
 - c. Bidang Usaha;
 - d. Jangka waktu perjanjian;
 - e. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi;
 - f. Lain-lain dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.
Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.
- (4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak Produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/Daerah;

- c. Bagian Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah;
 - d. Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah/Daerah;
 - e. Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah;
 - f. Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - g. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

B A B IV

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10.....

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah Pejabat yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola.

B A B V
P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola secara berkala yaitu sekali 4(empat) bulan.
- (3) Badan Pengelola dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini menyampaikan kompilasi laporan termaksud ayat (2) pasal ini tentang pelaksanaan dan -

hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga kepada Bupati Kepala Daerah sekali dalam setahun.

- (4) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga di Daerahnya kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dengan ini dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tata cara pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati kepala Daerah membentuk satu Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan Anggota Tim dimaksud terdiri dari unsur-unsur tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15.....

Pasal 15

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ungaran, 3 Januari 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ttd.

Cap. ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1989 Nomor 570.33-781.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 17 Oktober 1989 Nomor 9 tahun 1989 Seri D

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO. S

NIP. 500031834

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan prinsip otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Didalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber pendapatan asli Daerah sendiri (PADS) adalah :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan Daerah dan
4. Lain-lain hasil usaha Daerah yang sah.

Selanjutnya Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah berusaha menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang merupakan salah satu hasil usaha daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 55 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Sebelum.....

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, maka tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan pengawasan Penyertaan Modal Daerah dengan Pihak ketiga, pelaksanaannya di Daerah dan Daerah Tingkat II lainnya masih beraneka ragam, hal ini disebabkan karena belum adanya landasan hukum yang jelas sebagai petunjuk pelaksanaan dari Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dimaksud.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala bentuk penyertaan modal daerah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini maupun yang akan dilaksanakan kemudian perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan Penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga.

Segala usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang sudah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, usaha-usaha penyertaan modal daerah dimaksud dinyatakan menjadi usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, maka ketentuan-ketentuan khususnya yang mengatur mengenai tata cara pengguna usaha barang milik Daerah sebagaimana dimaksud Bab V Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun.....

Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, dicabut dan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Untuk menyukseskan pelaksanaan Penyer-taan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah, maka terhadap Pihak Ketiga yang akan menjadi partner usaha Pemerintah Daerah, perlu diperhatikan bonafiditas partner sesuai dengan bidang usaha yang bersangkutan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau menambah pendapatan daerah. Untuk melakukan pembelian saham dari Perseroan Terbatas, maka setelah tersedia dana dalam APBD serta disepakati baik mengenai jenis maupun harga saham yang akan dibeli, pelaksanaan selanjutnya dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pembelian saham yang akan bertindak untuk dan atas nama Daerah, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5 : Untuk melakukan penyertaan modal dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), perlu diadakan terlebih dahulu Perjanjian Dasar (Basic Agreement) antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Berdasarkan Perjanjian Dasar dimaksud, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau dengan perkataan lain sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT), yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. Dalam naskah perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.

Apabila penyertaan modal Daerah dimaksud dalam bentuk uang, perlu disediakan dananya dalam APBD dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari.....

dari DPRD atas rencana kontrak dimaksud dengan Surat keputusan DPRD, kemudian diadakan perjanjian/kontrak antara Pihak Daerah dan Pihak Ketiga. Berdasarkan perjanjian/kontrak tersebut diatas dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perjanjian/Kontrak tersebut dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pengertian :

- a. Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
- b. Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - b. Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (Royalty) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
- c. Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :

a. Pihak.....

- a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- d. Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal, peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- e. Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :
- a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris Daerah.
- e. Kepada

- e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur HGB yang diberikan.
- f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir HGB yang bersangkutan.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga, dapat dibentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksanaan yang membantu Pemerintah Daerah dalam mengurus, mengendalikan serta memperkembangkan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Dengan demikian pengelolaan penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga dapat diikuti perkembangannya secara berkelanjutan, dipertanggung jawabkan dengan jelas serta benar-benar berada dalam satu wadah dan satu atap.

Oleh karena usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga dimaksud merupakan kegiatan bisnis, maka para pejabat yang ditempatkan pada Badan Pengelola dimaksud seyogyanya yang benar-benar mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha serta tidak merangkap jabatan lain.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.